

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-763/K/SU/2009
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
NOTA USUL DAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI
SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di bidang kepegawaian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, dipandang perlu mengatur kembali penunjukan pejabat yang berwenang untuk atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan menandatangani nota usul dan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan tentang penunjukan pejabat yang berwenang untuk atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan menandatangani nota usul dan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

9. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2006;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan wewenang untuk atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan menandatangani nota usul dan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kepada para pejabat :

1. Sekretaris Utama

- a. Menandatangani nota usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tk.1 (Gol.IV/b) sampai dengan Pembina Utama Madya (Gol.IV/d) di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan apabila Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan berhalangan tetap.
- b. Menandatangani nota usul dan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pembina (Gol.IV/a) sampai dengan Pembina Tk.1 (Gol.IV/b) di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

2. Kepala Biro Kepegawaian Dan Organisasi

- a. Menandatangani nota usul Dan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pembina (Gol.IV/a) sampai dengan Pembina Tk.1 (Gol.IV/b) di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan apabila Sekretaris Utama berhalangan tetap.
- b. Menandatangani nota usul dan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Penata Muda (Gol.III/a) sampai dengan Penata Tk.1 (Gol.III/d) di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- c. Menandatangani nota usul dan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Juru Muda Tk.1 (Gol.I/b) sampai dengan Pengatur Tk.1 (Gol.II/d) di lingkungan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan apabila Kepala Perwakilan berhalangan tetap.

3. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Menandatangani nota usul dan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Juru Muda Tk.1 (Gol.I/b) sampai dengan Pengatur Tk.1 (Gol.II/d) di lingkungannya.

4. Kepala Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai

Menandatangani nota usul dan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Juru Muda Tk.1 (Gol.I/b) sampai dengan Pengatur Tk.1 (Gol.II/d) di lingkungan unit kerja BPKP pusat, Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat

Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka ketentuan yang bertentangan dengan wewenang penandatanganan dan penetapan keputusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2009
Kepala,

Ttd.

DIDI WIDAYADI

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Utama, Deputi, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat dan Kepala Perwakilan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di seluruh Indonesia;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh, Medan II, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta IV, Bogor, Bandung II, Semarang, Yogyakarta, Sidoarjo, Denpasar, Kupang, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak', Makassar II, Manado, Palu, Kendari, Ambon, dan Jayapura.